



# **BUPATI PEMALANG**

## **PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG PENERIMAAN FUNGSIONAL BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BRSUD) Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

#### **BUPATI PEMALANG,**

Menimbang : bahwa untuk Meningkatkan pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan Penggunaan Secara Langsung Penerimaan Fungsional Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 64) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaga Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 83).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG PENERIMAAN FUNGSIONAL BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BRSUD) Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG.**

#### **Pasal 1**

Memberikan kewenangan kepada Direktur Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang untuk menggunakan secara langsung sebagian Penerimaan Fungsional Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

#### **Pasal 2**

Penerimaan Fungsional Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Pasal 1 yang dapat digunakan secara langsung adalah:

- a. Biaya Obat-obatan dan Barang Farmasi;
- b. Biaya Bahan dan alat-alat Perlengkapan Laboratorium (Bahan Kimia dan sebagainya);
- c. Biaya Makan Pasien.

#### **Pasal 3**

Penerimaan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ini tanpa disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 4

Memberikan Uang Perangsang dan Uang Operasional bagi Penerimaan Fungsional Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 5

Besar Uang Perangsang dan Uang Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah :

- a. Uang perangsang sebesar 5%
  - b. Uang operasional sebesar 5,5%
- dari jumlah Penerimaan Fungsional yang digunakan Secara Langsung Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Prosedur Penggunaan secara Langsung Penerimaan Fungsional Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Januari 2006

BUPATI PEMALANG,

  
H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

  
SRI HARDJANTO



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 1 TAHUN 2006  
TANGGAL : 2 - 1 - 2006  
-----

**PROSEDUR PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG PENERIMAAN  
FUNGSIONAL BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BRSUD)  
Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

---

Prosedur pengadaan, pembayaran, dan pembukuan dari Penggunaan Secara Langsung Penerimaan Fungsional Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan kebutuhan obat, bahan atau alat habis pakai, reagensia, hemodialisa serta biaya makan pasien dilakukan secara langsung sekaligus pembayarannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kebutuhan dimaksud harus benar-benar merupakan kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak mungkin dapat dihindari;
  - b. nilai pengadaan kebutuhan tersebut di atas hanya dapat dilakukan senilai jumlah yang dibutuhkan untuk waktu tertentu maksimal 1 (satu) triwulan dan bukan termasuk untuk persediaan.
2. Pembayaran pengadaan atas kebutuhan tersebut harus didukung dengan :
  - a. Surat Perjanjian/Kontrak;
  - b. Berita Acara Penyerahan Barang;
  - c. Kwitansi Tagihan;
  - d. Faktur Pajak;
  - e. Surat Keterangan Daftar Rekanan Mampu (DRM).
3. Tata cara penggunaan Dana Penerimaan Fungsional :
  - a. Pemegang Kas memisahkan Penerimaan Fungsional Badan RSUD dari Pos Farmasi (Obat-obatan), Alat Kesehatan Habis Pakai, Laboratorium dan Bahan Makanan;
  - b. Penerimaan tersebut pada huruf (a) disetor ke Rekening Pemegang Kas Pengeluaran Badan RSUD yang berada di BPD Jawa Tengah Cabang Pemalang;
  - c. Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang segera mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan atas penggunaan dana Penerimaan Fungsional dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ;
  - d. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban tetap, atas dasar SPP dimaksud dan memotong sejumlah yang sama sebagai Penerimaan Daerah;
  - e. Jumlah pemotongan sebagaimana tersebut pada huruf b untuk jangka waktu tertentu diadministrasikan, disediakan bukan untuk dibahas tetapi semata-mata menyajikan tambahan informasi pada saat dilaksanakan Penetapan Perubahan dan Perhitungan APBD;
  - f. Bagian Keuangan agar melakukan revisi Daftar Anggaran Satuan Kegiatan (DASK) berkenaan apabila diperlukan penggeseran antar jenis pengeluaran dalam Belanja Non Pegawai khususnya untuk pengadaan barang tersebut di atas.

4. Penatausahaan Penggunaan Langsung Penerimaan Fungsional diatur sebagai berikut :
  - a. Penerimaan dibukukan pada Buku Besar Penerimaan (B. IV) dan Pengeluaran dibukukan pada Buku Besar Pengeluaran (B.V) berdasarkan SPMU Nihil, pembukuan yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Penerimaan Fungsional pada Pemegang Kas Penerimaan dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu dengan didukung bukti-bukti penerimaan yang sah;
  - c. Penerimaan Fungsional sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b ini pada kesempatan pertama segera disetor sepenuhnya ke rekening Bendaharawan pengeluaran Badan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang di Bank Pembangunan Daerah Cabang Pemalang;
  - d. Pengeluaran Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang pada Pemegang Kas pengeluaran dibukukan dalam Buku Kas Umum / Buku Kas Pembantu.
5. Diluar pengadaan kebutuhan sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas tetap mengikuti ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.
6. Penggunaan Penerimaan Fungsional Badan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang secara langsung untuk pengadaan tersebut di atas dengan dilengkapi data secukupnya yang dapat meyakinkan Aparat Pengawasan. Hal ini berlaku sampai kondisi moneter telah pulih kembali dan selanjutnya Penerimaan Fungsional seperti tersebut di atas disetor kembali ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

BUPATI PEMALANG,



H. M. MACHROES